



PL/xx

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1732 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL HUDA KABUPATEN JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL HUDA KABUPATEN JOMBANG Provinsi Jawa Timur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan

: Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN JOMBANG Nomor : Kd.15.12/2/PP.00/796/2016 Tanggal 14 Februari 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL HUDA KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR.


KESATU

: Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 25 April 2016



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1732 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL HUDA
KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA
TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	MIFTAHUL HUDA
2	Nomor Statistik Madrasah	111235170258
3	Alamat Madrasah	DSN WONOTIRTO WONOMERTO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT FASER
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 475, MUHAMAD HOLIL, SH., M.KN
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-018964.AH.01.04. Tahun 2015 / 25 OKTOBER 2015





**YAYASAN MIFTAHUL HUDA NGEMBAG
MI "MIFTAHUL HUDA"
WONOMERTO WONOSALAM JOMBANG**

Alamat : Dsn. Wonotirto Ds. Wonomerto Kec. Wonosalam Kab. Jombang Kode Pos 61476
Email : mimiftahulhuda47@gmail.com Telp. 085749121555

SURAT KETERANGAN

Nomor : Mi. 258/15.12/PP.00/ 018 /2018

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Wonomerto Wonosalam Jombang mencerangkan bahwa :

Nama Madrasah : MI Miftahul Huda

Alamat Madrasah : Dsn. Wonotirto Ds. Wonomerto Kec. Wonosalam Jombang

NSM : 111235170258

NPSN : 60717593

Nama Yayasan Seharusnya YAYASAN MIFTAHUL HUDA NGEMBAG, tertukar nama dengan YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT FASER dan untuk selanjutnya masih dalam proses pengajuan pembetulan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosalam, 11 Oktober 2018

Kepala Madrasah



TEKAD SLAMET, S.Pd.I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : MIS / 17.0258 / 2016

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL HUDA
Alamat : DSN WONOTIRTO
Desa/Kelurahan : WONOMERTO
Kecamatan : WONOSALAM
Kabupaten/Kota : KABUPATEN JOMBANG
Provinsi : JAWA TIMUR
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT FASER
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 475, MUHAMAD HOLIL, SH., M.KN
Pengesahan Akte Notaris : AHU-018964 AH.01.04. Tahun 2015 / 25 OKTOBER 2015
Tanggal Pendirian : 06 APRIL 1986

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	3	5	1	7	0	2	5	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 25 April 2016

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
REBAGEL KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



MUHAMMUD SHODAR
NIP. 196201301987031014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : MIS / 17.0257 / 2016

Diberikan kepada

Nama Madrasah	MADRASAH IBTIDAIYAH FASER
Alamat	JL. PANGLUNGAN NO. 28
Desa/Kelurahan	PANGLUNGAN
Kecamatan	JOMBANG
Kabupaten/Kota	KABUPATEN JOMBANG
Provinsi	JAWA TIMUR
Penyelenggara Madrasah	YAYASAN MIFTAHUL HUDA NGEMBAG
Akte Notaris Penyelenggara	NO. 41, EKA LISTIANAWATI, SH., M.KN
Pengesahan Akte Notaris	AHU-0014710.AH.01.04 Tahun 2015 / 29 SEPTEMBER 2015
Tanggal Pendirian	17 JULI 1992

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	1	1	2	3	5	1	7	0	2	5	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 25 April 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEMERDEKAAN KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



MAHFUDH SHODAR
NIP. 196201301987031014 M